

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu bentuk dari hak asasi manusia dan harus terus disejahterakan. Sedangkan pembangunan kesehatan adalah upaya pelaksanaan kesehatan oleh masyarakat untuk dapat mencapai hidup yang sehat, dengan upaya pembangunan kesehatan maka menjamin dan mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal dan termasuk kesejahteraan umum dari tujuan Nasional. Tujuan pembangunan kesehatan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dijelaskan bahwa dalam pembangunan kesehatan harus menyangkut tentang manusia sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan supaya sepenuhnya pembangunan masyarakat bisa tersebar secara merata. Pelayanan kesehatan menyangkut pada tindakan yang dilakukan untuk menangani masyarakat dan dilakukan oleh para tenaga medis yang mempunyai keahlian melalui bidang pendidikan dan berhubungan dengan tindakan medis. Praktik kedokteran sering terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana, misalnya saja kesalahan diagnosis dan kesalahan dalam melakukan operasi, seperti yang lebih dikenal dengan istilah malpraktek.¹

Berdasarkan data LBH di Jakarta, pada setiap tahun sedikitnya sepuluh orang melakukan pengaduan kepada LBH karena tindakan Dokter atau petugas kesehatan yang sangat merugikan. Tindakan Dokter tersebut mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien.²

Menurut *Valentin v. La Society Bienfaisance mutuelle de Los Angelos, California, 1956* mendefinisikan malpraktik yaitu, “kelalaian dari seorang dokter atau perawat mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam

¹ Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, (Kuningan: Jurnal Unifikasi, Vol. 1 Nomor 1, 2013).h. 35.

² Ardianingtyas *Kesalahan Diagnosis Dokter: Tergolong Malpraktek atau Kelalaian Medik-kah*, diakses pada tanggal 21 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesalahan-diagnosis-dokter-tergolong-malpraktek-atau-kelalaian-medik-kah-ho110135/>

mengobati dan merawat pasien, yang lazim saat dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama”.³

Adanya aturan standar profesional bertujuan supaya tenaga medis bisa berkerja sesuai standar yang telah dibuat dan penerapannya tetap memakai prinsip hukum. masyarakat yang menentukan ketentuan etik untuk para tenaga medis. Jadi, Dokter yang sudah pandai dan mendapatkan gelar wajib untuk melakukan praktik namun memakai gelar yang mereka punya.⁴

Namun, karena beberapa faktor arus globalisasi dunia kesehatan berkembang sangat pesat apalagi pada kalangan dewasa, namun hal-hal tersebut tidak sinkron dengan kaidah tentang aturan hubungan penanganan kesehatan maka tidak bisa kita pungkiri akan dapat menyebabkan masalah hukum dalam penanganan kesehatan menyangkut para tenaga medis.⁵

Melakukan penelitian mengenai malpraktik di Polres Bogor sangat penting karena Polres merupakan lembaga penegak hukum yang berperan sentral dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus malpraktik medis di wilayah Bogor, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme hukum diterapkan dalam menangani dugaan malpraktik, mulai dari penerimaan laporan, proses penyelidikan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus malpraktik, seperti kurangnya pemahaman teknis tentang aspek medis, keterbatasan sumber daya, atau hambatan prosedural yang dapat mempengaruhi kecepatan dan keadilan proses hukum. Dengan memahami secara mendalam proses penanganan malpraktik di Polres Bogor, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat koordinasi antara aparat

³ Agung Rakhmawan, *Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan*, diakses pada tanggal 11 Agustus 2010. <http://e-journal.uajy.ac.id/1817/2/1HK09387.pdf>

⁴ Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ...*h.35

⁵ Suwari Akhmaddhian, *Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ...*h.36

penegak hukum dan tenaga medis, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban malpraktik. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan malpraktik melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih efektif, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam praktik medis. Dengan demikian, penelitian malpraktik di Polres Bogor tidak hanya penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan dan perlindungan hukum di tingkat lokal.⁶

Hukum positif terhadap pidana malpraktek yang disebabkan karena kelalaian diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 359 KUHP sebagai berikut: *“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”*.⁷ Serta dalam Undang – Undang Kesehatan Pasal 359 KUHP sebagai berikut : *“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun*.⁸

Izin praktik kedokteran dan sesuatu yang harus dilakukan dan dihindari diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 dan apabila pasal ini dilanggar maka membuka peluang terjadinya malpraktik kedokteran, baik perdata, pidana, maupun administratif. Kesalahan tersebut akan dituntut tindak pidana. Berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sejak 17 September, aspek hukum lahir dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang konkritnya hubungan antara pemberi jasa dalam pelayanan kesehatan yaitu Dokter dengan penerima jasa pelayanan – pelayanan yaitu pasien atau penderita.⁹

⁶ Irianto, A. *Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kesehatan. (Yogyakarta, 2018).h.123-135.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1959).h.10.

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, (Sinar Grafika : 2009).h.15.

⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1,1998).h.59

Dalam hukum Islam apabila seorang Dokter melakukan perbuatan malpraktik medis, maka terhadap Dokter tersebut dikenakan sanksi pidana jika kelalaian menyebabkan matinya seseorang disebut pembunuhan berencana karena sesuatu yang ditindaklanjuti seorang Dokter itu sudah direncanakan sebelumnya dan sudah tau resikonya akan seperti apa maka suatu sanksi pidananya *qishash*. Pembunuhan sengaja dapat dikenakan sanksi Hukum Pidana Islam, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja bisa ditebus dengan cara memberikan *diyat* dan *kaffarat* kepada keluarga si terbunuh yang beragama Islam dan memerdekakan seorang budak yang beriman apabila dari keluarga si terbunuh itu seorang Islam dan ada permusuhan diantara mereka. Tetapi jika tidak sanggup, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika keluarga si pembunuh kafir maka tidak diberikan apa-apa.¹⁰

Hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai dasar tiang pokok. Kesehatan sesuatu hukum, dalam sukar mudahnya, hidup matinya dapat diterima atau ditolak masyarakat tergantung kepada dasar dan tiang-tiang pokoknya. Maka dasar tiang pokok pembinaan hukum Islam dapat ditempuh dengan cara meniadakan kepicikan (*nafyu al haraji*) dan tidak memperbanyak hukum *taklifi* (*qillat al taklif*).¹¹

Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup insani. Tidak jarang apabila seorang pasien berada dalam kondisi yang lemah meminta perlindungan yang menggantungkan hidup dan matinya dengan percaya sepenuhnya kepada sang Dokter. Dokter hanyalah sebagai perantara, sembuh dan tidaknya semua atas kehendak Allah. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain yang mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan kepadanya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya tersebut.¹²

Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*...h.39

¹¹ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.73 - 75

¹² Ahmadi Sofyan (ed), *Malpraktik & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. Ke-1,2005).h.1.

Artinya: *Barang siapa yang praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui memiliki keahlian, maka ia bertanggung-jawab.*¹³

Dalam Hadis ini dijelaskan jika dalam masyarakat terjadi tindakan malpraktik akibat dari tidak konsistennya para ahli tenaga medis yang melakukan, maka orang tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien, baik harta benda maupun harta benda, kehidupan. Kandungan Hadis ini pada dasarnya harus sesuai dengan ruh kenabian yang sangat menghargai kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW, meski dalam kondisi perang, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk hidup.

Selain itu terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa (4) ayat 92 disebutkan :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁴

Jika merujuk pada surat al-Nisa (4):92, seorang yang memperlakukan orang lain dan tidak memiliki pengalaman dalam bidangnya akan dikenakan hukuman *ta'zir*, kompensasi, atau *diyot* apalagi terjadi sesuatu merugikan orang tersebut seperti luka ringan, berat sampai kematian dan pada saat ini dikenal dengan istilah

¹³ Muhammad Fu'ad Abdul baqi, *Buku Kumpulan Hadits Shahih Bukhahi Dan Muslim* (Jawa Tengah, Insan Kamil, 2011).h.115

¹⁴ Kalamullah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, Cordoba, 2007).h.94

malpraktik. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang fungsinya untuk mengajar dan hukuman tersebut diberikan kepada pelaku terpidana dan mencegahnya mengulangi kejahatan serupa.¹⁵

Di wilayah hukum Polres Bogor terdapat beberapa kasus yang sudah diputus dalam pengadilan yaitu putusan nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgr, berdasarkan putusan tersebut mengenai tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkaitan dengan penggunaan Pasal 359 KUHP dapat ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam.¹⁶

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang judul: **TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS MENURUT KUHP PASAL 359 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT BOGOR).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalahnya bahwa kasus malpraktik yang terjadi di Kabupaten Bogor diawali dengan kelalaian seorang Dokter saat menangani pasien yang akan melahirkan *caesar* yang membuat pasien mengalami luka bakar. Kasus tersebut menurut Pasal 359 dengan hukuman berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan kasus malpraktik menurut Hukum Pidana Islam sanksi untuk malpraktik yang mengakibatkan kematian biasanya berupa *diyat* (denda) atau hukuman *qishash* (balas dendam). Jika malpraktik mengakibatkan luka, sanksinya bisa berupa *diyat*, *kaffarat* (puasa atau perbuatan baik lainnya), atau *ta'zir* (hukuman yang tidak diatur secara spesifik dalam al-Quran atau Hadis).

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut dapat dibuat pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menurut KUHP Pasal 359 di Rumahsakit Bogor?

¹⁵ Darsi, Halil. *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*. (Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Vol.16, No.2,2019).h.2.

¹⁶ Laporan kepolisian Polres Bogor tahun 2025

2. Bagaimana sanksi tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumahsakit Bogor menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumahsakit Bogor dalam KUHP Pasal 359 menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menurut KUHP Pasal 359 di Rumah sakit Bogor.
2. Untuk menjelaskan sanksi dalam tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah sakit Bogor Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
3. Untuk menjelaskan relevansi tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah sakit Bogor dalam KUHP Pasal 359 menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan baik kalangan mahasiswa hukum pidana dan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum secara umum berkenan tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menurut KUHP Pasal 359 perspektif Hukum Pidana Islam di Rumah sakit Bogor.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan serta untuk para praktisi khususnya di bidang medis untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan Tindakan penyelamatan bagi pasien

E. Kerangka Berfikir

Ilmu kedokteran merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang,

ilmu kedokteran disebut juga kedokteran modern, di mana semua hasil-hasilnya telah diujicobakan, menggantikan tradisi awal kedokteran barat.¹⁷

Dalam tindakan medis secara garis besar hal penting yang menyebabkan terjadinya malpraktik dan berujung pada pelanggaran tindak pidana, ialah karena adanya unsur kelalaian/kealpaan oleh Dokter dalam menangani pasiennya.¹⁸

Sementara dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan menggambarkan malpraktik sebagai kesalahan atau kelalaian Dokter, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menggambarkannya sebagai pelanggaran disiplin Dokter. Berdasarkan definisi malpraktek di atas kandungan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pegangan pokok untuk membuktikan malpraktik yakni dengan adanya suatu kesalahan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang Dokter ataupun seorang tenaga kesehatan lainnya ketika melakukan perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut. Pada dasarnya suatu malpraktik terjadi jika Dokter memenuhi bentuk-bentuk malpraktik sebagai berikut:¹⁹

- a. *Criminal malpractice*. Malpraktik yang terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat Dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.²⁰
- b. *Civil Malpractice*. Disebut *civil malpractice* jika Dokter tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan sebuah prestasinya sebagaimana yang telah disepakati
- c. *Administrative Malpractice*. *Administrative Malpractice* Dokter melanggar hukum tata usaha Negara.²¹

¹⁷ Abdillah Imron, *Biomolekuler Untuk Ilmu Kedokteran Dasar*, (Aceh: 2016).h.11.

¹⁸ Priharto Adi, *Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran*, (Semarang: Universitas Diponegoro,2010).h.6.

¹⁹ Priharto Adi, *Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran...*h.9.

²⁰ Ahmad Sofyan, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi (Jakarta: Pustaka, 2005).h.10.

²¹ Ahmad Sofyan, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam kajian Hukum Pidana...*h.12

Selain itu, ada beberapa teori tentang perbuatan malpraktik yaitu:

1. Teori Pelanggaran Kontrak

Terjadinya suatu pelanggaran kontrak dan karena adanya berprinsip bahwa secara hukum seorang tenaga kesehatan tidak dapat mempunyai kewajiban merawat seseorang bilamana di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan sang pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi kontrak di antara kedua belah pihak tersebut. Sehubungan dengan adanya hal hubungan kontrak pasien dengan tenaga kesehatan ini, tidak hal berarti bahwa hubungan tenaga kesehatan dengan pasien akan selalu terjadi suatu dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam keadaan penderita tidak sadar diri ataupun keadaan gawat darurat.²²

2. Teori Perbuatan Yang Disengaja

Teori ini dapat digunakan oleh pasien untuk dapat juga menggugat seorang tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktik adalah kesalahan yang sudah dibuat dengan sengaja (*intentional tort*), yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera (*assult and battery*).²³

3. Teori Kelalaian

Teori kelalaian menyebutkan bahwa sumber perbuatan Malpraktik adalah kelalaian (*negligence*). Kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam Malpraktik ini harus dapat dibuktikan adanya, selain itu kelalaian yang dimaksud harus termasuk dalam kategori kelalaian yang berat (*culpa lata*).²⁴

Dalam hukum Islam tindak pidana malpraktik adalah suatu kejahatan yang menimbulkan adanya kerugian bagi orang lain, dan prinsip ada dasar pengobatan Islam adalah melindungi, menjaga dan melestarikan suatu kehidupan manusia. Pada

²² Salim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cet. Ke-7, h.5

²³ Herniwati. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, 2020). Cet ke-1, h.8.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco,1980).h.22.

dasarnya dalam dunia kedokteran malpraktik adalah tindakan praktik Dokter yang buruk.²⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktik dengan *malpractice* yang diartikan dengan praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hasan Shadili cetakan ke 12 mengartikan *malpractice* atau *malpraktik* adalah; (1) salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah; (2) tindakan yang salah.²⁶

Menurut peraturan hukum anggota medis yang menyalahgunakan aturan akan dikenakan dalam sanksi hukuman atas pelanggaran yang telah diperbuatnya. Untuk menjamin kelangsungan peraturan hukum dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan masyarakat.²⁷

Selain itu ada teori tentang hukum pidana Islam yaitu:

1. Teori Delik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teori delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana, Sedangkan dalam menurut istilah ini juga disebut dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun ada suatu tindak pidana *strafbaar feit* merupakan bahasa belanda dari delik.²⁸

Untuk lebih memahami unsur-unsur delik perhatikan ulasan berikut ini. Pasal 338 KUHP: “*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Unsur-Unsur delik dari pasal tersebut adalah:²⁹

²⁵ Ibrahim.F.E. (Kotabumi: Jurnal Iblam Law Review Vol 3, Nomor 1,2023), h.2.

²⁶Ibrahim.F.E, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek...h.7.*

²⁷ Erizka Permatasari. (2023, October 19), *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

²⁸ La Ode Faiki, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi,2023).h.3.

²⁹ Meoljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1959).h.131.

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja;
- c. Unsur merampas;
- d. Unsur nyawa orang lain.

2. Teori Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian yang umum, sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan tindak pidana yang merupakan suatu pengertian khusus berkaitan dengan hukum pidana.³⁰

4. Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan diartikan sebagai *fairness*. Merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka.³¹

5. Teori Maslahat

Teori *Maslahat* sering digunakan untuk metode hukum *Syara'* untuk masalah pada hukum yang memang tidak diatur tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan tujuannya untuk bisa dapat mendatangkan sebuah kesejahteraan, manfaat, dan kedamaian bagi masyarakat, serta mencegah kemudharatan.³²

6. Teori *Maqashid Syari'ah*

Teori *Maqashid Syari'ah* berpegang teguh pada satu jalan yang dikehendaki oleh *al-Syari'* untuk dapat merealisasikan adanya kemaslahatan manusia. Teori ini muncul karena *mujtahid* tidak bisa menemukan dalil yang secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan permasalahan hukum yang sangat perlu ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti.³³

³⁰ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 1993).h.1

³¹ Jan Hoesada. *Teori Akuntansi: dalam hampiran historiografis taksonomis*, (Bandung: CV Andi Offset, 2022).h.14

³² Jan Hoesada. *Teori Akuntansi : dalam hampiran historiografis taksonomis ...*, 2022, h. 12

³³ Busyro. *Maqashid al-Syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019).h.10

Berdasarkan wilayah konsep Negara hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsep Negara hukum yang mendapat dorongan dari masa renaissance dan reformasi. Periode yang keduanya berada pada abad kesembilan belas dan pengaruh *liberalisme* dan *individualisme*.³⁴

Konsep Negara hukum *rechtsstaat*, penegakan hukum berarti menegakkan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pengertian kaum legalis bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Bagi konsep negara hukum, penegakan hukum bukan berarti menegakkan hukum tertulis, namun yang terpenting adalah dapat menegakkan keadilan hukum, jadi penegakan hukum bukan hanya berarti seorang menegakkan hukum yang tertulis dalam undang-undang, yang ternyata hukum yang tertulis lebih bermakna. Diterima untuk disesatkan. Untuk mengadili apabila dirasa tidak memenuhi rasa keadilan hukum.³⁵

Berdasarkan hukum Islam apabila seorang Dokter telah melakukan perbuatan malpraktek medis, maka Dokter tersebut dikenakan sanksi pidana jika kelalaian menyebabkan matinya seseorang disebut pembunuhan berencana karena sesuatu yang ditindaklanjuti seorang Dokter itu sudah direncanakan sebelumnya dan sudah tau tentang resikonya akan seperti apa maka sanksi pidananya yaitu *qishash*. Jika kelalaian menyebabkan cacat sanksi pidananya adalah *diyat*.³⁶

Di dalam Islam jenis-jenis hukuman atau *jarimah* itu ada empat macam yakni *hudud*, *jinayat (qishash)*, *ta'zir*, *mukhalafat*.

1. *Hudud*

Secara Bahasa, *hudud* berarti sesuatu yang membatasi di antara dua hal. Secara *syar'i hudud* mempunyai makna yaitu sanksi atas suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syariat dan sudah menjadi hak Allah. Disebut *hudud* karena umumnya mencegah pelakunya dari kemaksiatan serupa. Sebutan

³⁴ Zaherman Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law And Not Power State*. (Jakarta: Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017) Vol 6, Nomor 3. h.422.

³⁵ Zaherman Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law And Not Power State*...h.423.

³⁶ Abdul Azhim, *kitab Al-Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), Vol 1, h.7.

hudud dikhususkan bagi sanksi kejahatan yang di dalamnya terdapat hak Allah. *Hudud* hanya dijatuhkan atas tindak kejahatan berikut :³⁷

- a. *Zina* (pelaku dirajam [jika *muhshan*/telah menikah] atau cambuk 100 kali [jika *ghayr muhshan*/belum menikah])
- b. *Qadzaf* atau menuduh berzina tanpa didukung 4 orang saksi (pelaku dicambuk 80 kali)
- c. Minum *khamr* (pelaku dicambuk 40/80 kali)
- d. *Murtad* yang tidak mau kembali masuk Islam (pelaku terbunuh)
- e. Membegal/*hirabah* (pelaku dibunuh jika hanya membunuh dan tidak merampas; dibunuh dan disalib jika membunuh dan merampas harta; dipotong tangan dan kaki secara bersilang jika hanya merampas harta dan tidak membunuh; dibuang jika hanya meresahkan masyarakat.
- f. Memberontak terhadap suatu Negara/ *al baghyu* (pelaku diperangi dengan perang yang bersifat edukatif, yakni agar pelakunya kembali taat pada Negara, bukan untuk dihancurkan.
- g. Mencuri (pelaku dipotong tangannya hingga pergelangan tangan jika memang telah memenuhi syarat untuk dipotong).³⁸

2. *Jinayat*

Jinayat adalah jenis perbuatan yang memang dilarang oleh *Syara'* karena dapat menimbulkan kerusakan dalam Agama, jiwa, akal, atau harta benda yang mewajibkan hal adanya *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (denda). Jenis-jenisnya adalah:³⁹

- a. Pembunuhan/penganiayaan yang berakhir dengan cara pembunuhan
- b. Penganiayaan tanpa berakhir dengan pembunuhan

Penganiayaan dilakukan secara sengaja mendapatkan hukuman berupa *qishash*, sementara denda (*diyat*) diberlakukan jika penganiayaan dilakukan

³⁷ Ahsin Sakho Muhammad, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", (Bogor : PT kharisma ilmu, 2008).h.41

³⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*...h.41

³⁹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*...h.150

tidak sengaja atau tindakan itu memang sudah dimaafkan korban. Jika korban membebaskan pelakunya maka *qishash* ataupun *diyat* tidak diberlakukan.⁴⁰

3. *Ta'zir*

Ta'zir adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.⁴¹

Kasus *ta'zir* secara umum terbagi menjadi beberapa bagian: (1) pelanggaran terhadap kehormatan, (2) pelanggaran terhadap kemuliaan; lalu (3) perbuatan yang merusak akal; (4) pelanggaran terhadap harta; (5) gangguan keamanan; (6) subversi; (7) pelanggaran yang berhubungan dengan Agama. Sanksi *ta'zir* dapat berupa: (1) hukuman mati; (2) cambuk yang tidak boleh lebih dari 10 kali; (3) penjara; (4) pengasingan; (5) pemboikotan; (6) salib; (7) ganti rugi (*ghuramah*); (8) penyitaan harta; (9) mengubah bentuk barang; (10) ancaman yang nyata; (11) nasihat dan peringatan; (12) pencabutan sebagian hak kekayaan (*hurman*); (13) pencelaan (*tawbikh*); (14) pewartaan (*tasyhir*). Bentuk sanksi *Ta'zir* hanya terbatas pada bentuk-bentuk tersebut. Khalifah atau yang mewakilinya yaitu *adhi* (Hakim) diberikan hak oleh *Syariat* untuk memilih di antara bentuk-bentuk sanksi tersebut dan menentukan kadarnya; ia tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar itu.⁴²

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sudah banyak beberapa peneliti yang mengkaji tentang Malpraktik namun masing-masing peneliti mempunyai karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari penyebab terjadinya Malpraktik, lalu hambatan yang memang dilalui, dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat.

⁴⁰ Harjan Syuhada Sungarso, "*Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI*", (Jakarta: BA Printing, Jakarta 2019).h.10

⁴¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*...h.152

⁴² H.A.Dzajuli, "*fiqih jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*",(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996).h.10

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M.Yusril Muizza Tahun 2018 ⁴³	Tinjauan Terhadap Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis	Sanksi dalam KUHP	Menganalisis putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis
2	Sayed Muhibbun Tahun 2016 ⁴⁴	PertanggungJawaban Pidana Dalam Kasus Malpraktek Oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 306 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam)	Metode penelitian yang diambil	Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diambil dalam tahun yang berbeda
3	Jelita Suryani Siregar, Tahun 2024 ⁴⁵	Malpraktik Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam	Hukuman dalam hukum Islam <i>Had.</i>	Penjelasan tentang peraturan perundang-undangan mengenai hukuman <i>Ta'zir</i>

⁴³ M Yusril Muizza, Skripsi: *“Tinjauan Terhadap Putusan Nomor.318/Pid.B/2018/PN.Pkl Tentang Malpraktek Tenaga Medis”* (Semarang: Uin Walisongo, 2018).h.1-155.

⁴⁴ Sayed Muhibbun, Skripsi: *“PertanggungJawaban Pidana Dalam Kasus Malpraktek Oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 306 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam)”* (Aceh: Uin Ar-Rairy, 2016).h.1-110.

⁴⁵ Jelita Suryani Siregar, Skripsi: *“Malpraktik Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam”* (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2024).h.1-40.

4	Nur Fadillah Rizky Nasution Tahun 2022 ⁴⁶	Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 75/pid/sus/2019/pn/mbo) di Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat	Hukuman dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam sama.	Kasusny mengambil studi putusan Nomor (75/pid/sus/2019/pn/mbo)
5	Marshanda Putri Harmansyah Tahun 2021 ⁴⁷	Malpraktik Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 1110K/PID.SUS/2012)	Sanksi dalam KUHP	Menganalisis putusan 1110K/PID.SUS/2012)

Penelitian ini mengkaji mengenai tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menurut KUHP Pasal 359 perspektif Hukum Pidana Islam di R.S.Bogor. yang memfokuskan pada adanya sanksi hukuman dari sudut pandang hukum positif dalam KUHP Pasal 359 dengan hukum pidana Islam. Pada penelitian ini juga memberikan kebaharuan berupa sutau perbandingan sanksi hukuman yang dikomparasikan dengan Hukum Positif dalam KUHP Pasal 359 dan hukum pidana Islam.

⁴⁶ Nur Fadillah Rizky Nasution, Skripsi: " *Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 75/pid/sus/2019/pn/mbo) di Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat*" (Jakarta: Uin Jakarta, 2022).h.1-150.

⁴⁷ Marshanda Putri Harmansyah, Skripsi: " *Malpraktik Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 1110K/PID.SUS/2012)*" (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah,2021).h.1-71.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyatakan permasalahan pembahasan serta hasil bukan pendapat orang lain dan tidak ada sedikitpun plagiasi dari peneliti terdahulu dan bisa dipertanggungjawabkan.

